



Effectiveness Of Recess Implementation By Regional People's Representative Council Members In Absorbing Public Aspirations: A Case Study Of Musi Rawas Regency

Efektivitas Pelaksanaan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat: Studi Kasus Kabupaten Musi Rawas



Ferawati^a
Alexsander^b
Rahiman Dani^c

Article history:

Submitted: 09-05-2026

Revised: 15-06-2026

Accepted: 26-06-2026

Keywords:

Effectiveness, Recess, DPRD, Public Aspirations, Public Policy.

Abstract

This study aims to analyze and evaluate the effectiveness of the recess implementation of the Regional People's Representative Council (DPRD) members in Musi Rawas Regency in absorbing community aspirations, as well as to identify the constraints in its implementation. Recess is a crucial instrument in the representative democratic system that serves to bridge political communication between representatives and their constituents, while also acting as the basis for regional development policy formulation. This study employs a descriptive qualitative approach. Data collection was carried out through in-depth interviews, participatory observation, and documentation studies. Research informants were determined using purposive sampling techniques involving DPRD members, DPRD Secretariat officials, and community leaders. Data analysis used an interactive model which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. The results indicate that the effectiveness of the DPRD Musi Rawas recess implementation falls into the moderately effective category. Of the four effectiveness indicators analyzed, two indicators showed optimal performance: cost calculation accuracy which complied with regulations, and timeliness which aligned with the session periods. However, the other two indicators still require optimization: goal achievement (not all community aspirations can be realized due to APBD limitations and clashes with priority scales) and target accuracy (community participation remains

^a Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof Dr Hazairin SH, Indonesia

^b Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof Dr Hazairin SH, Indonesia

^c Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof Dr Hazairin SH, Indonesia

low due to the lack of transportation funds affecting attendance enthusiasm). The conclusion of this study emphasizes the need for reform in post-recess aspiration management and an increase in community empowerment budget allocations to enhance public participation.

Keywords: *Effectiveness, Recess, Local Senator, Public Aspirations, Public Policy.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Musi Rawas dalam menyerap aspirasi masyarakat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Reses merupakan instrumen krusial dalam sistem demokrasi perwakilan yang berfungsi menjembatani komunikasi politik antara wakil rakyat dan konstituennya, sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling yang melibatkan anggota DPRD, pejabat Sekretariat DPRD, dan tokoh masyarakat. Analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan reses DPRD Kabupaten Musi Rawas berada pada kategori cukup efektif. Dari empat indikator efektivitas yang dianalisis, dua indikator menunjukkan kinerja optimal, yaitu ketepatan perhitungan biaya yang berjalan sesuai regulasi dan ketepatan waktu pelaksanaan yang selaras dengan masa persidangan. Namun, dua indikator lainnya masih memerlukan optimalisasi, yaitu pencapaian tujuan (belum semua aspirasi masyarakat dapat direalisasikan akibat keterbatasan APBD dan benturan skala prioritas) dan ketepatan sasaran (partisipasi masyarakat masih rendah akibat ketiadaan dana transportasi yang mempengaruhi antusiasme kehadiran). Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan perlunya reformasi dalam manajemen pengelolaan aspirasi pasca-reses dan peningkatan alokasi anggaran pemberdayaan masyarakat agar partisipasi publik dapat ditingkatkan.

Kata Kunci: *Efektivitas, Reses, DPRD, Aspirasi Masyarakat, Kebijakan Publik.*

JURNAL ISIP VOICE Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ©2026.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>).

Corresponding author:

Ferawati*

Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH
Bengkulu

Email address:ferawatilinggau17@icloud.com

1. Pendahuluan

Demokrasi di Indonesia telah mengalami transformasi struktural yang signifikan, khususnya sejak era reformasi yang menandai peralihan dari sistem pemerintahan sentralistik menuju desentralisasi. Paradigma desentralisasi dan otonomi daerah ini secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan ruang diskresi luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Esensi dari otonomi daerah bukan sekadar pelimpahan wewenang administratif, melainkan sebuah ikhtiar politik untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat serta menumbuhkan partisipasi aktif warga dalam proses pengambilan keputusan (Matin1 et al., 2025). Dalam lanskap demokrasi lokal ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menempati posisi sentral sebagai manifestasi kedaulatan rakyat di tingkat daerah. Sebagai bagian tak terpisahkan dari pilar demokrasi (trias politica), DPRD sejatinya merupakan representasi dari suara, kehendak, dan kebutuhan masyarakat yang diwakilinya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), DPRD memiliki tiga fungsi fundamental, yaitu fungsi legislasi (pembentukan peraturan daerah), fungsi anggaran (penyusunan dan pengesahan APBD), serta fungsi pengawasan (mengawal kinerja eksekutif). Untuk memastikan bahwa ketiga fungsi tersebut berjalan selaras dengan kehendak rakyat, setiap anggota legislatif diwajibkan untuk menjalin komunikasi dua arah dengan konstituennya. Salah satu mekanisme pelembagaan komunikasi politik ini diwujudkan melalui kegiatan reses. Reses merupakan masa di mana anggota dewan bekerja di luar gedung wakil rakyat, melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing untuk menjemput, menyerap, dan mengartikulasikan aspirasi masyarakat.

Pelaksanaan reses tidak hanya diamanatkan sebagai sebuah hak, melainkan kewajiban konstitusional yang diatur secara teknis melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Reses berfungsi sebagai arena deliberatif di mana masyarakat dapat menyampaikan keluhan, usulan program, dan kebutuhan riil yang mencakup berbagai sektor seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi. Aspirasi yang terjaring melalui reses ini diwajibkan untuk dihimpun dalam Laporan Hasil Reses dan diserahkan kepada pimpinan DPRD, yang selanjutnya diparipurnakan dan diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Dengan demikian, reses sejatinya adalah jantung dari siklus perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif (bottom-up planning).

Namun, dalam praksisnya, efektivitas pelaksanaan reses kerap kali dihadapkan pada sejumlah problematika yang kompleks. Kesenjangan (gap) antara ekspektasi normatif regulasi dengan realitas empiris di lapangan masih sangat lebar. Fenomena yang sering terjadi adalah reses terjebak pada formalitas administratif belaka, di mana penyerapan aspirasi dilakukan tanpa adanya jaminan tindak lanjut yang nyata. Di Kabupaten Musi Rawas, persoalan terkait reses mencuat dan menjadi diskursus publik yang mendesak untuk dievaluasi. Berdasarkan pengamatan awal dan studi pendahuluan, ditemukan beberapa kendala krusial. Pertama, minimnya antusiasme dan partisipasi masyarakat dalam menghadiri forum reses. Hal ini disinyalir berkaitan dengan ketiadaan dana transportasi bagi peserta reses, yang berdampak pada keengganan masyarakat untuk meluangkan waktu dan tenaga menghadiri pertemuan tersebut. Kedua, adanya apatisme publik yang terbangun akibat rekam jejak kegagalan realisasi aspirasi pada periode-periode sebelumnya. Ketidakmampuan DPRD dan Pemerintah Daerah dalam mengakomodasi seluruh usulan masyarakat, yang berbenturan dengan keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta rigidnya penentuan skala prioritas pembangunan, memicu ketidakpercayaan (distrust) masyarakat terhadap lembaga perwakilan.

Beberapa penelitian terdahulu telah berupaya memotret dinamika reses di berbagai daerah. Penelitian oleh (Firdaus & Mahendra, 2023) menyoroti bahwa efektivitas reses sangat bergantung pada kompetensi anggota dewan dalam melakukan komunikasi politik, namun kurang membahas kendala anggaran partisipan. Sementara itu, (Pujiati, 2018) kajian yang dilakukan oleh menemukan bahwa mayoritas aspirasi reses gugur di tingkat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten karena benturan kepentingan antara usulan eksekutif (technocratic planning) dan usulan legislatif (political planning). Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, studi ini menawarkan kebaruan (novelty) dengan menganalisis secara komprehensif efektivitas reses di Kabupaten Musi Rawas menggunakan empat dimensi efektivitas organisasi dan kebijakan, yaitu pencapaian tujuan, ketepatan sasaran, ketepatan perhitungan biaya, dan ketepatan waktu. Pendekatan ini memungkinkan pembedahan masalah tidak hanya dari sudut pandang sosiologi politik, tetapi juga dari perspektif administrasi publik dan manajemen kebijakan. Berangkat dari latar belakang dan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan

menganalisis secara mendalam efektivitas pelaksanaan reses anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas serta mengidentifikasi hambatan-hambatan struktural dan kultural yang melingkupinya.

Dalam menganalisis pelaksanaan reses DPRD, penelitian ini menggunakan kerangka teori efektivitas yang secara operasional diukur melalui indikator pencapaian sasaran, ketepatan waktu, ketepatan mekanisme, dan responsivitas kelembagaan. Konsep efektivitas dalam studi ini tidak hanya dimaknai sebagai penyelesaian kegiatan reses secara administratif, melainkan dievaluasi berdasarkan sejauh mana kegiatan tersebut secara riil mampu menjangkau, mengartikulasikan, dan mengawal aspirasi konstituen menjadi rumusan kebijakan publik. Pendekatan ini merujuk pada prinsip efektivitas kelembagaan, di mana keberhasilan reses dinilai dari tingkat koherensi antara *output* yang diserap di lapangan (kebutuhan riil masyarakat) dengan *outcome* berupa intervensi program pembangunan daerah APBD.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini didesain menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya mengeksplorasi fenomena sosial secara mendalam, memahami makna di balik interaksi aktor, dan membongkar dinamika efektivitas pelaksanaan reses secara holistik pada setting alamnya (Collins & Stockton, 2018) desain penelitian, pengumpulan data, dan analisis data, sangat sesuai untuk memperkuat landasan metodologi Creswell. Lokasi penelitian ditetapkan di Kabupaten Musi Rawas, dengan fokus pada aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas beserta Sekretariat DPRD, yang berkedudukan sebagai sentrum perumusan kebijakan daerah.

Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive sampling, yakni teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan kriteria tertentu yang dianggap memiliki kredibilitas, kapasitas, dan keterlibatan langsung dengan fokus kajian (Sugiyono, 2016). Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 9 (sembilan) orang yang terdistribusi ke dalam tiga klaster utama. Klaster pertama terdiri dari lima orang Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas (YF, EW, OP, AH, MF) yang bertindak sebagai pelaksana langsung kegiatan reses. Klaster kedua meliputi dua orang tokoh masyarakat (TAR dan IH) yang mewakili perspektif konstituen sebagai objek penyerap aspirasi. Klaster ketiga melibatkan dua orang aparatur Sekretariat DPRD, yakni Kepala Subbagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan (JN) serta perwakilan Bagian Umum dan Keuangan (JM), yang berperan dalam tata laksana administrasi dan penganggaran reses.

Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan melalui tiga teknik utama: (1) Wawancara mendalam (in-depth interview) berbasis pedoman wawancara semi-terstruktur; (2) Observasi partisipatif dan non-partisipatif terhadap dinamika persidangan dan dokumentasi reses; serta (3) Studi dokumentasi yang menelaah dokumen Laporan Hasil Reses, APBD Kabupaten Musi Rawas, dokumen Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, serta regulasi terkait.

Untuk menjamin keabsahan dan kredibilitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan mengkroscek kebenaran informasi yang disampaikan oleh anggota DPRD dengan pandangan tokoh masyarakat serta data administratif dari Sekretariat DPRD. Sementara itu, teknik analisis data mengadopsi model interaktif dari Miles, Huberman, dan (Rijali, 2018) yang terdiri atas tiga tahapan simultan: kondensasi data (data condensation) untuk merangkum dan menyeleksi data inti, penyajian data (data display) dalam bentuk teks naratif dan matriks, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing/verification).

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas. Analisis dilakukan berdasarkan empat aspek efektivitas yang terdiri dari pencapaian tujuan, ketepatan sasaran, ketepatan perhitungan biaya, dan ketepatan waktu. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan anggota DPRD, pegawai Sekretariat DPRD, dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam kegiatan reses.

a. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan merupakan indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana kegiatan reses mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu menyerap, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan reses DPRD Kabupaten Musi Rawas telah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kegiatan reses dilaksanakan secara rutin pada setiap masa sidang dan menjadi sarana komunikasi langsung antara anggota DPRD dengan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan **Informan I selaku Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas**, diperoleh informasi sebagai berikut:

"Setiap pelaksanaan reses kami turun langsung ke daerah pemilihan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Berbagai usulan yang disampaikan masyarakat kami catat dan selanjutnya dimasukkan dalam laporan hasil reses untuk diteruskan kepada pemerintah daerah." Hal yang sama disampaikan oleh **Informan II selaku Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas** yang menyatakan:

"Tujuan utama reses adalah mendengarkan kebutuhan masyarakat secara langsung. Melalui reses kami mengetahui berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, terutama terkait infrastruktur, kesehatan, dan kesejahteraan sosial." Sementara itu, **Informan VII selaku Tokoh Masyarakat** menjelaskan:

"Masyarakat merasa terbantu dengan adanya reses karena dapat menyampaikan kebutuhan secara langsung kepada anggota DPRD. Kami berharap aspirasi yang disampaikan dapat diperjuangkan dan direalisasikan."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa tujuan pelaksanaan reses sebagai sarana penyerapan aspirasi masyarakat telah tercapai. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspirasi yang belum dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran dan adanya prioritas pembangunan daerah yang harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, dari aspek pencapaian tujuan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan reses DPRD Kabupaten Musi Rawas telah berjalan cukup baik dan mampu menghimpun aspirasi masyarakat, meskipun belum seluruh aspirasi dapat ditindaklanjuti secara optimal.

b. Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran merupakan aspek yang digunakan untuk melihat kesesuaian pelaksanaan reses dengan daerah pemilihan dan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan reses DPRD Kabupaten Musi Rawas telah dilaksanakan sesuai dengan daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD. Berdasarkan hasil wawancara dengan **Informan III selaku Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas** diperoleh informasi sebagai berikut:

"Kami melaksanakan reses sesuai dengan daerah pemilihan masing-masing. Peserta yang hadir berasal dari masyarakat yang berada dalam wilayah daerah pemilihan tersebut sehingga aspirasi yang disampaikan benar-benar berasal dari konstituen kami." Selanjutnya **Informan VIII selaku Tokoh Masyarakat** menyampaikan:

"Dalam kegiatan reses biasanya hadir kepala desa, perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, kelompok perempuan, pemuda, dan masyarakat umum. Semua diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi." **Informan IV selaku Anggota DPRD** juga menjelaskan:

"Kami berupaya mengundang seluruh unsur masyarakat agar kebutuhan masyarakat dapat terwakili. Dengan demikian berbagai aspirasi yang masuk dapat menggambarkan kondisi masyarakat secara menyeluruh."

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, kegiatan reses dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat seperti pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi perempuan, kelompok pemuda, dan masyarakat umum. Hal ini menunjukkan bahwa sasaran kegiatan reses telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa masyarakat yang belum berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan reses. Rendahnya partisipasi tersebut dipengaruhi oleh kesibukan masyarakat, kurangnya informasi mengenai jadwal kegiatan, serta adanya anggapan bahwa aspirasi yang disampaikan belum tentu direalisasikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aspek ketepatan sasaran dalam pelaksanaan reses DPRD Kabupaten Musi Rawas telah berjalan cukup baik karena dilaksanakan sesuai dengan daerah pemilihan dan melibatkan berbagai unsur masyarakat, meskipun partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan.

c. Ketepatan Perhitungan Biaya

Ketepatan perhitungan biaya digunakan untuk mengetahui apakah penggunaan anggaran reses telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan anggaran kegiatan reses telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan mekanisme administrasi yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan **Informan V selaku Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas** diperoleh informasi sebagai berikut:

"Anggaran reses telah diatur dalam dokumen anggaran DPRD. Penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan seluruh pengeluaran wajib dipertanggungjawabkan melalui laporan administrasi."

Informan VI selaku Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas menambahkan:

"Setiap kegiatan reses memiliki laporan pertanggungjawaban yang harus disusun oleh anggota DPRD. Kami melakukan verifikasi terhadap penggunaan anggaran agar sesuai dengan aturan yang berlaku." Selanjutnya

Informan I selaku Anggota DPRD menjelaskan:

"Anggaran reses digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan seperti penyediaan tempat, dokumentasi, administrasi, konsumsi peserta, dan penyusunan laporan kegiatan. Selama ini penggunaannya telah mengikuti aturan yang ditetapkan."

Berdasarkan hasil dokumentasi yang diperoleh peneliti, setiap pelaksanaan reses dilengkapi dengan dokumen administrasi berupa surat tugas, daftar hadir peserta, dokumentasi kegiatan, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan anggaran reses telah dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak ditemukan adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran selama kegiatan reses berlangsung. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aspek ketepatan perhitungan biaya dalam pelaksanaan reses DPRD Kabupaten Musi Rawas telah berjalan dengan baik dan mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.

d. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu merupakan aspek yang digunakan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan reses dengan jadwal dan masa sidang yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan reses DPRD Kabupaten Musi Rawas telah dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam tata tertib DPRD. Berdasarkan hasil wawancara dengan **Informan II selaku Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas** diperoleh informasi sebagai berikut:

"Pelaksanaan reses dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh DPRD. Dalam satu tahun kami melaksanakan tiga kali masa reses sesuai ketentuan yang berlaku." **Informan V selaku Pegawai Sekretariat DPRD** menjelaskan:

"Jadwal reses telah disusun sebelum kegiatan dilaksanakan sehingga anggota DPRD dan masyarakat dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan tersebut." Sementara itu, **Informan VII selaku Tokoh Masyarakat** menyampaikan:

"Biasanya masyarakat mendapatkan informasi terlebih dahulu mengenai jadwal reses sehingga dapat hadir untuk menyampaikan aspirasi kepada anggota DPRD."

Hasil observasi menunjukkan bahwa kegiatan reses dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan seluruh tahapan kegiatan mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan dapat diselesaikan tepat waktu. Tidak ditemukan keterlambatan yang signifikan dalam pelaksanaan kegiatan reses. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aspek ketepatan waktu dalam pelaksanaan reses DPRD Kabupaten Musi Rawas telah berjalan dengan baik karena seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pembahasan

Pengukuran efektivitas pelaksanaan reses di Kabupaten Musi Rawas dalam penelitian ini dibedah menggunakan empat variabel utama. Hasil observasi, telaah dokumen, dan wawancara mendalam dikonstruksikan sebagai berikut:

a. Aspek Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan merupakan esensi dari efektivitas, di mana seluruh proses diarahkan untuk mencapai target konkret menurut Steers, 1985 dalam (Salsabila & Ridwan, 2024). Tujuan utama reses adalah terserapnya aspirasi masyarakat dan terformulasikannya aspirasi tersebut ke dalam produk kebijakan anggaran daerah. Berdasarkan observasi, anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas secara konsisten telah turun ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing untuk menampung keluhan masyarakat. Proses agregasi kepentingan ini dikristalisasi ke dalam Laporan Hasil Pelaksanaan Reses yang dibacakan secara resmi dalam rapat paripurna.

Namun demikian, tingkat pencapaian tujuan belum dapat dikatakan maksimal. Fakta empiris di lapangan menunjukkan anomali antara tingginya harapan publik dengan realitas kebijakan yang diimplementasikan. Tokoh masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh informan IH dan TAR, mengonfirmasi bahwa masyarakat desa senantiasa antusias pada awalnya untuk mengajukan usulan perbaikan jalan, drainase, hingga bantuan pupuk subsidi. Ironisnya, usulan-usulan ini kerap kandas dan tidak terealisasi pada tahun anggaran berkenaan.

Ketiadaan tindak lanjut aspirasi ini bukan semata-mata kelalaian dewan, melainkan benturan pada mekanisme teknokratis. Anggota dewan menghadapi konstrain keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setiap usulan reses harus berkompetisi dengan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun oleh eksekutif. Aspirasi yang tidak tertampung umumnya diklasifikasikan sebagai prioritas sekunder karena tidak sinkron dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada tahun tersebut. Praktik ini pada akhirnya memicu sinisme publik, di mana reses dipandang sebagai rutinitas administratif yang minim output konkret. Mengacu pada teori kebijakan publik, kegagalan artikulasi kebijakan ini merupakan kelemahan dalam integrasi antara political planning dan technocratic planning (Mulawati, 2019).

b. Aspek Ketepatan Sasaran

Aspek ketepatan sasaran mengevaluasi sejauh mana kegiatan reses melibatkan pihak-pihak yang merepresentasikan entitas masyarakat secara komprehensif. Pelaksanaan reses secara prosedural telah mengundang unsur-unsur vital di tingkat desa dan kecamatan, mencakup perangkat pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh agama, pemuda, hingga kader Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Kehadiran kelompok-kelompok strategis ini secara teoritis sudah memenuhi kriteria deliberasi inklusif (Karpowitz & Raphael, 2016).

Namun, temuan penelitian mengungkapkan kendala fundamental yang mereduksi ketepatan sasaran substansial. Teridentifikasi bahwa tingkat kehadiran dan partisipasi aktif masyarakat umum mengalami fluktuasi yang cenderung menurun. Hal ini berakar pada ketiadaan alokasi dana transportasi atau insentif logistik bagi peserta reses. Dalam kultur sosiologis masyarakat perdesaan dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah, menghadiri rapat yang menyita waktu produktif tanpa kompensasi dinilai membebani. Dampaknya, audiens yang hadir kerap kali hanyalah perwakilan elit desa, sehingga aspirasi yang dijangkau berpotensi bias (*elite capture*) dan tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan akar rumput yang termarginalkan. Untuk mengatasi distorsi sasaran ini, diperlukan rekonstruksi skema pelaksanaan reses yang lebih partisipatif, baik melalui pendekatan door-to-door maupun restrukturisasi regulasi pendanaan kegiatan yang memungkinkan pemberian fasilitas transportasi proporsional sesuai Peraturan Bupati.

c. Aspek Ketepatan Perhitungan Biaya

Anggaran merupakan urat nadi dari pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Dalam aspek ketepatan perhitungan biaya, pelaksanaan reses DPRD Kabupaten Musi Rawas dinilai telah memenuhi prinsip akuntabilitas dan efisiensi. Hasil wawancara dengan Kasubbag Fasilitasi Penganggaran (JN) serta Anggota DPRD (YF, OP, dan MF) mengonfirmasi bahwa penyusunan dan penyerapan anggaran reses dioperasionalkan dengan merujuk secara ketat pada Standar Harga Satuan (SHS) dan Peraturan Daerah tentang Keuangan Kedewanan.

Alokasi anggaran ini difokuskan pada pembiayaan krusial seperti penyewaan fasilitas rapat (tenda, kursi, sound system), konsumsi (makan dan minum) peserta, materi publikasi, dan biaya administrasi staf pendamping. Walaupun secara umum informan menyatakan dana tersebut mencukupi untuk menutupi kebutuhan operasional teknis acara, terdapat catatan historis terkait temuan ketidaksesuaian administrasi berskala minor pada periode sebelumnya. Temuan ini telah dievaluasi oleh Inspektorat Daerah dan dikoreksi melalui penguatan kapasitas tata usaha keuangan di Sekretariat DPRD. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, kepatuhan DPRD Musi Rawas dalam tata kelola dana reses menunjukkan maturitas akuntabilitas institusional yang baik, meskipun fleksibilitas penggunaannya (seperti untuk insentif transportasi peserta yang dibahas sebelumnya) terhalang oleh restriksi regulasi.

d. Aspek Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu mengindikasikan manajemen penjadwalan yang tertib (*schedule compliance*). Di Kabupaten Musi Rawas, jadwal reses disinkronkan dengan masa persidangan DPRD yang dilaksanakan tiga kali dalam satu tahun anggaran. Penjadwalan ini ditetapkan secara definitif melalui forum Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD.

Data dari Bagian Umum Setwan (JM) dan konfirmasi tokoh masyarakat (TAR) menunjukkan bahwa pelaksanaan reses sangat disiplin waktu. Anggota DPRD turun ke lapangan sesuai interval waktu persidangan yang ditentukan. Keberhasilan dalam mematuhi timeline ini patut diapresiasi karena ketepatan jadwal reses berkorelasi langsung dengan ketepatan waktu penginputan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD ke dalam sistem Musrenbang Kabupaten. Kegagalan atau keterlambatan satu hari saja dalam pelaksanaan reses berpotensi membuat usulan masyarakat ditolak oleh sistem e-Planning daerah (SIPD). Oleh karenanya, disiplin waktu yang ditunjukkan DPRD

Musi Rawas merefleksikan tingginya komitmen kelembagaan dalam menjaga ritme perencanaan pembangunan daerah agar tidak terjadi disrupsi (Umi Listyaningsih et al., 2021).

Lebih lanjut, efektivitas penjangkaran aspirasi tidak dapat dilepaskan dari mekanisme tindak lanjut pasca-pelaksanaan reses. Berdasarkan temuan di lapangan, aspirasi masyarakat yang telah dihimpun tidak serta-merta dapat langsung terealisasi. Usulan tersebut harus diadministrasikan dan diinput secara sistematis ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Selanjutnya, usulan Pokir ini akan dibahas melalui rapat paripurna dan disinkronkan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun oleh pihak eksekutif (Pemerintah Kabupaten). Tahapan pasca-reses inilah yang kerap menjadi fase paling kritis, di mana banyak aspirasi masyarakat yang terpaksa digugurkan atau ditunda realisasinya akibat keterbatasan ruang fiskal (anggaran) daerah, atau karena usulan tersebut belum selaras dengan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas.

Keterbatasan Penelitian

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan, baik secara metodologis maupun empiris. *Pertama*, jumlah informan yang dilibatkan secara keseluruhan relatif terbatas (9 orang), di mana keterwakilan dari unsur tokoh masyarakat/konstituen hanya berjumlah 2 orang. Mengingat Kabupaten Musi Rawas memiliki karakteristik demografis dan kewilayahan yang sangat heterogen, komposisi tersebut belum sepenuhnya dapat memotret keragaman persepsi masyarakat secara komprehensif. *Kedua*, tingginya dominasi informan yang berasal dari lingkungan internal (Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD) memunculkan risiko potensi bias institusional *institutional bias*, di mana penilaian dapat cenderung menonjolkan keberhasilan yang bersifat administratif-prosedural. Keterbatasan ini diharapkan dapat menjadi catatan bagi penelitian selanjutnya untuk memperluas skala penarikan sampel dan memperbanyak pelibatan unsur masyarakat sipil, LSM, maupun akademisi lokal guna memperoleh triangulasi data yang lebih objektif dan berimbang.

4. Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan analisis empiris dan teoritis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas secara akumulatif berada pada kategori cukup efektif. Evaluasi ini didasarkan pada pemenuhan dua dari empat dimensi pengukuran efektivitas yang menunjukkan kinerja impresif, yakni dimensi ketepatan waktu dan dimensi ketepatan perhitungan biaya. Tata kelola jadwal yang sinergis dengan masa persidangan dan ketaatan pada standar akuntabilitas keuangan membuktikan profesionalisme kelembagaan DPRD dan Sekretariat DPRD. Di sisi lain, terdapat dua dimensi krusial yang masih beroperasi secara sub-optimal dan menuntut pembenahan mendesak. Pertama, pada aspek pencapaian tujuan, rasio keberhasilan realisasi aspirasi masyarakat masih rendah akibat dominasi pertimbangan keterbatasan APBD dan ketidakselarasan dengan dokumen teknokratis (RPJMD/Renja SKPD). Kedua, pada aspek ketepatan sasaran, fenomena apatisme publik akibat absensinya alokasi logistik/transportasi telah menyebabkan rendahnya partisipasi aktif masyarakat akar rumput, sehingga reses berisiko terjebak pada elitisme desa.

Saran

Berangkat dari konklusi tersebut, beberapa rekomendasi strategis diajukan untuk memperbaiki tata kelola kebijakan reses ke depannya. Pertama, kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan DPRD, disarankan untuk menginisiasi regulasi atau Peraturan Bupati yang secara spesifik melegalkan dan mengatur standar pemberian bantuan transportasi/insentif partisipasi bagi warga yang hadir dalam forum reses, guna mendorong partisipasi publik tanpa menabrak rambu-rambu hukum pengelolaan keuangan daerah. Kedua, perlu dibangun sistem komunikasi dan manajemen ekspektasi (expectation management) yang lebih transparan. Anggota dewan harus memberikan literasi politik kepada masyarakat bahwa reses bukanlah instrumen penyelesaian masalah yang instan, melainkan wadah kompetisi usulan berbasis prioritas, sehingga masyarakat tidak apatis apabila usulannya ditunda ke tahun anggaran berikutnya. Ketiga, diperlukan penguatan sinergitas dan harmonisasi antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku eksekutif dan DPRD selaku legislatif sejak penyusunan KUA-PPAS. Harmonisasi ini penting agar Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) yang dihasilkan dari reses dapat terakomodasi dan diselaraskan secara proporsional dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sehingga prinsip bottom-up planning tidak sekadar menjadi ornamen demokrasi prosedural.

5. Daftar Pustaka

- Collins, C. S., & Stockton, C. M. (2018). The Central Role of Theory in Qualitative Research. *International Journal of Qualitative Methods*, 17(1), 1–10. <https://doi.org/10.1177/1609406918797475>
- Firdaus, I. M., & Mahendra, A. I. (2023). Implementation of the Public Relations Function at the Secretariat of the Pati Regency House of Representatives. *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, 3(3), 512–519. <https://doi.org/10.35877/454ri.daengku1603>
- Karpowitz, C. F., & Raphael, C. (2016). Ideals of Inclusion in Deliberation. *Journal of Deliberative Democracy*, 12(2). <https://doi.org/10.16997/jdd.255>
- Matin1, H. N. A., Darmawan2, C., Bestari3, P., & Syaifullah4. (2025). INTEGRALISTIK Volume 36 Nomor 1 (2025) : Januari 2025. *Integralistik*, 36. <https://doi.org/10.15294/j473yx66>
- Mulawati, A. H. (2019). Integrasi Sistem Perencanaan Partisipatif, Teknokratif, dan Politis Dalam Perencanaan dan Penganggaran Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota. *Jurnal Universitas Padjajaran*.
- Pujiati, A. (2018). *Analisa Komparasi Jumlah Serapan Masyarakat Melalui Musrenbang Dan Reses*. 01(04), 1–10.
- Rijali, A. (2018). *Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin*. 17(33), 81–95.
- Salsabila, S., & Ridwan, M. R. (2024). Effectiveness of the Bandung Command Center Ntpd 112 Service Program (Single Number for Emergency Calls) At Bandung City Communication and Information Service. *Jurnal Konstituen*, 6(2), 108–127. <https://doi.org/10.33701/jk.v6i2.4700>
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta. In *Bandung: Alfabeta*. (p. 118).
- Umi Listyaningsih, Sukamdi, Ruri, S. S., & Reni Pebrianti. (2021). Synchronization of Policies and Performance Achievements: Which Should Come First? *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 5(1), 51–70. <https://doi.org/10.36574/jpp.v5i1.169>